

No. 206

12/5/2004

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I SURABAYA

NO. 317/PDT.G/2003/PAN.SBY

ISI : TURUNAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DARI :
FOTO COPY PERDATA

Pengadilan Negeri Surabaya DALAM PERKARA

TERDAKWA :

PEMOHON :

PENGGUGAT : ERIANUGU DJASAH SOEKARNO

melawan

TERGUGAT : Pemerintah Kota Surabaya dan

PUTUSAN : TGL 15 - Desember - 2003 20

ISI PUTUSAN : DALAM Ekspresi

- menolak ekspresi Tergugat II seluruhnya
- dst -

PENGAYOMAN

UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / Foto-Copy putusan ini terdiri dari 35 (tiga puluh Lima) halaman. Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan / Foto-Copy putusan ini atas permohonan yang berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan besarnya leges Turunan putusan.

PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2003/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

EMANUEL DJABAH SOEKARNO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Opak Nomor 38 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : -
1. Bambang Sugeng, SH. ; -----
2. Lukas Lucky, SH. ; -----
Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum " Bambang & Lukas Law Office " beralamat di Jl. H.R. Mohammad Komplek Ruko Permata I No.C-18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2003, untuk selanjutnya disebut PENGUGAT ; -----

l a w a n :

1. PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTA SURABAYA, beralamat Kantor di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT - I ; -----
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, alamat kantor/berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Perumahan Citraland, Sambikerep, Lakarsantri Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT - II ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

/Telah


Telah membaca surat gugatan Penggugat dan lampiran surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak ; -----

Telah memperhatikan putusan sela ; -----

Telah memperhatikan pula alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, tertanggal 26 Mei 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Juni 2003, No. 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik 2 Bidang Tanah sebagai berikut : -----

1. Sebidang Tanah Hak Milik bekas Hak Yasan Petok Nomor : 178 Nomor Blok 3 Klas Desa 1 Jenis Tanah Darat Luas + 4480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas : -----

Utara : Makam / TMP ; -----

Timur : Tanah P. Sampun ; -----

Selatan : Jalan Dukuh Pakis ; -----

Barat : Makam / TMP. terletak di Kelurahan Dukuh ----
Pakis, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya
Propinsi Jawa Timur ; -----

Tanah Milik Penggugat ini diperoleh berdasarkan PERJANJIAN : PERIKATAN UNTUK JUAL BELI Akta Notaris No.11 tanggal 02-03-1990 yang dibuat oleh Notaris Surabaya Ny. MAIMUNAH ZUBAIDAH, S.H antara Dasik P. Mardji (yang mendapat persetujuan dari istrinya Ny. Tuni) sebagai Rhak Pertama 1 Penjual dengan EMMANUEL DJABAH SOEKARNO - kini Penggugat sebagai Pihak Kedua 1 Pembeli jo Akta Pelunasan No.444 tanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh Notaris Surabaya Ny. Maimunah Zubaidah, S.H antara

/Dasik

Menimbang, bahwa karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara maka menurut hukum harus dibebani untuk membayar beaya -- perkara ; -----

Mengingat, akan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan bahwa : -----

1. Sebidang tanah hak milik bekas hak Yasan Blok 3.Klas D.I. tanah darat luas kurang lebih 4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang semula tercatat dalam Petok No.178 atas nama Dasik B. Moes dengan batas-batas : -----

Utara : Makam / TMP ; -----

Timur : Tanah P. Sampun ; -----

Selatan : Jalan Dukuh Pakis ; -----

Barat : Makam / TMP ; -----

terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ; -----

2. Sebidang tanah milik bekas hak Yasan, persil No.5.D Klas III (dahulu No.36 D. Klas II), luas 4.440 M2 (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang semula tercatat dalam Petok No.281 atas nama Saridjan, dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik makam / Taman Makam Pahlawan ; -----

Timur : Tanah milik PT. Equator ; -----

/Selatan


Selatan : Tanah milik Jockey Club ; -----

Barat : Tanah milik PT. Equator dan tanah milik Jockey Club ; -
adalah milik Penggugat ; -----

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan -----
melanggar hukum yng menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak
Pakai no.9/Kel. Dukuh Pakis, Gambar Situasi No.7597/1997, tanggal
14 Juli 1997 sebatas tanah tanah yang menjadi hak milik Penggugat seluas
8920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) ; -----
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya
untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tanah obyek sengketa
kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan
menyerahkan tanah tanah obyek sengketa kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal
10 DESEMBER 2003, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya oleh **NY. PURNAMAWATI, SH.MH** sebagai
Hakim Ketua, **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** dan **H. SAN'ANI
SUPRIATNA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari
SENIN, tanggal : **15 DESEMBER 2003**, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
didampingi **I.G.N. CEMENG WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti



pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ha

Ha

1. I MADE TENGAH WIDARTA, SH. NY. PURNAMAWATI, SH.MH.

Ha

2. H. SAN'ANI SUPRIATNA, SH.

Panitera Pengganti,

Ha

I.G.N. CEMENG WIJAYA KUSUMA, SH.

Biaya-biaya :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 151.000,-
Pencatatan	Rp. 7.000,- +
Jumlah	Rp. 217.000,-
(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah). -----	

206 6 / 2004

Catatan :

Dicatat disini bahwa setelah diadakan penelitian dalam register yang bersangkutan, pada tanggal 17 Desember 2003, Tergugat I mengajukan upaya hukum banding ;

Surabaya, 1 Maret 2004
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

T.T.D

H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH
NIP. 040029379

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2004 ;

Surabaya, 1 Maret 2004
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya



H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH
NIP. 040029379

Biaya :

Leges _____ Rp. 8750

Meteran _____ Rp. 6000

JUMLAH : Rp. 14750 maka $\frac{1}{3}$ 04 f